




PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LAKIP)



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

TAHUN ANGGARAN 2020

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2020, merupakan hal yang mutlak dan harus dilaksanakan selain sebagai bahan pelaporan juga berfungsi untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan baik itu kegiatan rutin/kepegawaian maupun kegiatan pembangunan.

Kami sungguh sangat menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini banyak kelemahan baik itu berupa pendataan (Asumsi) maupun perhitungan-perhitungannya. Setiap masukan dan kritik yang ada sangat kami harapkan.

Atas kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Waikabubak, 10 Januari 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sumba Barat

HERYBERTUS NDAMA NGGILIK,ST

Pembina –IV/a

NIP. 19780424 200604 1 012

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. GAMBARAN UMUM
- C. LINGKUNGAN STRATEGIS
- D. TUJUAN DAN MANFAAT LAKIP
- E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. RENCANA STRATEGIS
- B. RENCANA KINERJA TAHUN 2020

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. CAPAIAN KINERJA
- B. REALISASI ANGGARAN

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN - LAMPIRAN

- 1. Struktur Organisasi
- 2. Indikator Kinerja Utama Tahun 2017

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagaimana telah menjadi komitmen Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat selama tahun 2016 – 2021 ingin mewujudkan Visi ” ***Terwujudnya Penanaman Modal yang berdaya saing, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta berbasis pada sumber daya daerah dan pelayanan perijinan yang prima*** ”

. Pada tahun 2016, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat baru terbentuk yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Pada tahun 2016 pula, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat menetapkan 4 (empat) sasaran yang ingin diwujudkan/dicapai sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2016 – 2021 yaitu :

1. Meningkatnya *realisasi* nilai investasi
2. Peningkatan Promosi Potensi Investasi Kabupaten Sumba Barat
3. Meningkatnya pelayanan perijinan terpadu
4. Penyelesaian pengaduan terhadap masalah-masalah perizinan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa dalam menghadapi masa Pandemi Covid-19 maka ada penurunan kinerja yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu maka rata-rata tingkat capaian kinerja dari 4 (empat) sasaran. Hasil ini mencerminkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat tahun 2020. Pencapaian Kinerja dilaksanakan melalui **7 Program** dan **21 Kegiatan** (termasuk kegiatan penunjang) .

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pemerintahan yang baik (good governance) merupakan issue yang paling mengemukakan dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini sejalan dengan penyelenggaraan otonomi daerah. Atas dasar tekad dan semangat untuk perwujudan good governance itu maka Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumba Barat sebagai perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat harus selalu meningkatkan profesionalitas dan kinerja sebagai aparatur DPMPTSP dituntut untuk mewujudkan administrasi Negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Dalam rangka pemenuhan atas tuntutan itu, maka diperlukan pengembangan dan penetapan system serta prosedur kerja yang cepat, tepat, jelas dan nyata serta dapat dipertanggungjawabkan sehingga penyelenggaraan tugas – tugas pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTS) Kabupaten Sumba Barat harus bisa berlangsung secara berdayaguna dan berhasil guna. Selanjutnya untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dalam melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) maka disusun laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

1.1.1. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan laporan kinerja DPMPTSP Tahun 2020 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan

program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi DPMPSTSP Kabupaten Sumba Barat.

Adapun Tujuan Pelaporan Kinerja sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

1.1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan laporan kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTSP) Kabupaten Sumba Barat Tahun 2020 mengacu pada peraturan perundang – undangan sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi Dan Kabupaten/Kota, Dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi Dan Kabupaten/Kota.
4. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

1.1.3. SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ((DPMPTSP) Kabupaten Sumba Barat disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan tentang maksud dan tujuan, landasan hukum serta gambaran umum DPMPTSP Kabupaten Sumba Barat yang terdiri dari tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini berisi gambaran singkat mengenai Rencana Strategis, Rencana kinerja dan Perjanjian kinerja Tahun 2020

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menyajikan capaian kinerja untuk setiap perjanjian kinerja, sasaran – sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja DPMPTSP Kabupaten Sumba Barat

BAB IV PENUTUP

1.2. GAMBARAN UMUM DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMBA BARAT

1. Kedudukan

Dalam melaksanakan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat, selalu berpatokan pada aturan yang ada sesuai dengan Perda Nomor : 30 Tahun 2016 yaitu membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

a. Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat merupakan Institusi yang mempunyai

tugas membantu Bupati melaksanakan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan Bupati.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1. Tugas Sekretariat

Mempunyai tugas melakukan perencanaan operasional, membagi tugas, memberi petunjuk, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan dalam menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Dinas berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan agar dapat mewujudkan pelayanan administratif yang cepat, tepat dan lancar.

2. Tugas Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal.

3. Tugas Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan sistem informasi penanaman modal.

4. Tugas Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan perijinan dan non perijinan.

5. Tugas Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan.

1.3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah seperti disebutkan diatas secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat yang terdiri dari 1 (satu) sekretaris dengan 3 (tiga) Kepala Sub Bagian yaitu Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset dan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal dengan 1 (satu) Kepala Bidang dengan 2 (dua) Kepala Seksi yaitu Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal dan Kepala Seksi Perencanaan dan Promosi Penanaman Modal;
4. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang terdiri dari 1 (satu) Kepala Bidang

- dengan 2 (dua) Kepala Seksi yaitu Seksi Pengolah Data dan Informasi Penanaman Modal dan Seksi Pemantauan dan Pembinaan Pengawasan;
5. Bidang Penyelenggaraan Perijinan dan Non Perijinan yang terdiri dari 1 (satu) Kepala Bidang dengan 2 (dua) Kepala Seksi yaitu Seksi Pelayanan Perijinan dan Pelayanan Non Perijinan;
 6. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan pelaporan Layanan yang terdiri dari 1 (satu) Kepala Bidang dengan 2 (dua) Kepala Seksi yaitu Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan dan Seksi Kebijakan dan Advokasi Layanan.

Struktur organisasi dan uraian tugas pokok masing-masing jabatan struktural yang ada **terlampir**.

1.3.1. Kepegawaian

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu didukung dengan sumber daya manusia sebanyak 32 orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil Daerah sebanyak 19 orang dan Tenaga Kontrak Daerah sebanyak 13 orang. Lebih rinci tentang keadaan sumber daya manusia yang ada pada dinas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

1.1.1 Komposisi Pegawai dan Kompetensi Pegawai

Tabel 1.1

Jumlah Pegawai Yang Menduduki Jabatan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat

No.	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah (Orang)
		L	P	
I	Jabatan Struktur			1
	1. Kepala Dinas	1		1
	2. Sekretaris	1		1

	3. Kepala Bidang	4		4
	4. Kepala Sub Bagian	1	2	3
	5. Kepala Seksi Bidang	2	6	8
II	Jabatan Fungsional	-	-	-
III	Pelaksana	2		2
JUMLAH		11	8	19

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa jumlah pegawai yang menduduki jabatan mencapai 89 % dan pelaksana 11 % berjenis kelamin Laki 58% dan Perempuan 42% di ruang lingkup kantor DPMPTSP. Daftar nominatif pegawai berdasarkan golongan ruang dapat dilihat pada Tabel 1.2 dan sedangka daftar nominatif pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat.

Tabel 1.2

DAFTAR PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN GOLONGAN DAN JENIS KELAMIN

GOL.	Sekretariat		Bidang Periz.		Bidang Penga.		Bidang Promosi		Bidang Pengendalian		JML		Total
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
II/a													
II/b	1										1		1
II/c	1										1		1
II/d													
III/a													
III/b													

III/c	1	2			2			1		2	3	5	8	
III/d				2	1			1			1	3	4	
IV/a	1		1				1		1		4		4	
IV/b	1												1	
IV/c														
Total	5	2	1	2	3			1	2	1	2	11	8	19

Tabel 1.3.

DAFTAR PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN PENDIDIKAN

Pendidikan	Sekretariat		Bid. Perijinan		Bid. Penga		Bidang Promosi		Bid. Pengan.		Jumlah		Total
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
SMAS/MK	3			1	1						4	1	5
D/III				1				1		1		3	3
S1	2	2	1		2		1	1	1	1	7	4	11
S2													
Total	5	3	1	2	3		1	2	1	2	11	8	19

Disamping itu, jumlah PNS di bandingkan dengan beban kerja berdasarkan tugas dan fungsi masih kurang sehingga masih memerlukan penambahan jumlah pegawai di DPMPSTSP Kabupaten Sumba Barat.

Selain itu untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas,

telah mengikuti sertakan staf untuk mengikuti diklat fungsional yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah.

1.3.2. Sarana Prasarana

Ketersediaan Sumber Daya Manusia perlu didukung dengan sarana prasarana penunjang tugas pokok dan fungsi.

Tabel 5 Data Sarana Prasarana

No.	Jenis Sarana Prasarana	Jumlah (buah)	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1.	Alat Kantor dan Rumah Tangga	150	126	5	19
2.	Alat Studio dan Komunikasi	3	2	-	1
3.	Kendaraan Roda 4 (empat)	3	1	1	1
4.	Kendaraan Roda 2 (dua)	10	4	3	3
5.	Bangunan Gedung Kantor	1	1	-	-

c. Kinerja Pelayanan

Kinerja Pelayanan Dinas dalam 1 (satu) tahun terakhir yang terukur melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi termasuk baik. Berbagai program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik walaupun diakui bahwa tidak semuanya berjalan sesuai harapan karena berbagai faktor terutama karena faktor teknis dan faktor alam yang mengakibatkan terdapat kegiatan yang tidak selesai sesuai waktu yang telah ditentukan. Kendala, hambatan dan keberhasilan dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan merupakan pengalaman yang sangat berharga untuk perencanaan kegiatan dimasa yang akan datang. Kinerja Pelayanan ini pula secara tidak langsung dapat ditunjukkan dengan realisasi anggaran belanja rata-rata tahun 2020 adalah **99,09 %**.

Harapan akan keberhasilan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran dari tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh

dinas tidak terlepas dari tantangan baik dari dalam dinas (*internal*) maupun dari luar (*eksternal*). Keberhasilan Dinas akan lebih optimal jika mampu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan maupun peluang dan tantangan baik yang sedang maupun akan dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

B. TUJUAN DAN MANFAAT LAKIP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur penyelenggara Pemerintah, serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/8/Y/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan pedoman pelaksanaan dari Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :

1. Mendorong Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan pada peraturan perundang – undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
2. Menjadikan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;

3. Menjadi masukan dan umpan balik dari pihak – pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat.
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat.

C. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat selama tahun 2020. Capaian Kinerja 2020 tersebut diukur dan dinilai berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2020 yang disusun pada awal tahun anggaran.

Rencana Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat tahun 2020 merupakan penjabaran dari Rencana Strategik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat tahun 2016 – 2021. Indikator yang ditetapkan atas Rencana Kinerja ini sedapat mungkin menggambarkan satuan atau dimensi yang terukur dan operasional. Dengan demikian, penilaian kinerja yang dilakukan atas dasar Rencana Kinerja ini diharapkan dapat menggambarkan capaian kuantitatif dari setiap sasaran.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Dengan pola pikir seperti ini, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat tahun 2020 dapat diilustrasikan dalam bagan berikut ini :

1. Perencanaan Strategik
2. Perencanaan Kinerja
3. Pengukuran Kinerja
4. Pelaporan Kinerja

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS SKPD

1. Pernyataan Visi

Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat adalah *“Terwujudnya Penanaman Modal yang berdaya saing, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta berbasis pada sumber daya daerah dan pelayanan perijinan yang prima”*.

Penjelasan Makna Visi

Berdaya Saing : mengandung makna persaingan yang kompetitif untuk kemajuan dan peningkatan perekonomian daerah sehingga dapat mewujudkan peningkatan investasi baik nilai investasi maupun jumlah investasi yang sesuai dengan kekuatan/daya dan potensi yang ada untuk bisa bersaing dengan daerah-daerah lain.

Berkelanjutan : mengandung makna bahwa investasi dapat berkembang dan berkesinambungan.

Berwawasan Lingkungan : mengandung makna peningkatan investasi yang berdaya saing dan berkesinambungan tersebut tetap memperhatikan keselamatan dan keselarasan lingkungan yang ideal sebagai tempat tinggal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berbasis pada Sumber Daya Daerah : mengandung makna peningkatan investasi di Kulon Progo dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki Kulon Progo secara optimal baik SDM maupun SDA sehingga dapat meningkatkan kemampuan perekonomian dan kemandirian daerah.

Pelayanan Perizinan Prima : mengandung makna bahwa Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu siap memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat dan dunia usaha secara mudah, cepat, transparan dan pasti

2. Pernyataan Misi

Misi yang dirumuskan dalam usaha mencapai visi adalah sebagai berikut :

1. *Mewujudkan peningkatan daya saing daerah;*
2. *Mewujudkan pelayanan prima perizinan.*

Penjelasan Makna Misi

1. Misi Pertama mengandung maksud peningkatan investasi sangat dipengaruhi adanya iklim investasi yang kondusif yaitu terciptanya situasi yang aman, nyaman, adanya jaminan kepastian hukum, kepastian berusaha, jaminan keamanan dan insentif serta kemudahan-kemudahan dalam perijinan serta perpajakan. Selain itu juga dengan kesiapan sarana prasarana/infrastruktur dibidang investasi seperti ketersediaan lahan investasi dan infrastruktur pendukung. Kerjasama strategis dan hubungan yang sinergis antar instansi pemerintah dan dunia usaha merupakan katalisator realisasi investasi, disamping itu untuk meningkatkan investasi juga perlu adanya peningkatan daya tarik investasi dengan peningkatan promosi secara intensif dan berkelanjutan.

Peningkatan data informasi, pengendalian, pengawasan serta pengembangan Penanaman Modal dan perijinan diperlukan untuk mendukung meningkatnya investasi dan realisasi investasi. Data

potensi investasi yang akurat sebagai sumber informasi, pengendalian, pengawasan serta pengembangan penanaman modal;

2. Misi Kedua mengandung maksud peningkatan investasi perlu didukung dengan pelayanan prima dalam bidang perijinan. Pelayanan prima tersebut dapat tercapai dengan adanya regulasi /kebijakan yang jelas di bidang perijinan, peningkatan SDM yang kompeten dibidangnya serta didukung adanya fasilitas pendukung PTSP yang memadai sehingga terwujudnya pelayanan prima.

3. Faktor Penentu Keberhasilan

Pengidentifikasian faktor-faktor penentu keberhasilan merupakan faktor penting dalam perencanaan strategis. Hal ini harus dilalui agar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Faktor-faktor penentu keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Faktor-faktor penentu keberhasilan tersebut dapat diidentifikasi antara lain:

1. Pelaksanaan perencanaan dan pengembangan iklim Penanaman Modal dipresentasikan untuk mendapatkan hasil perencanaan potensi investasi yang maksimal;
2. Pelaksanaan pengawasan melekat dilakukan secara konsisten sesuai jenjang struktur yang ada;
3. Adanya dukungan dana yang memadai dalam pelaksanaan program/kegiatan;

4. Adanya dukungan Undang – Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dibidang Penanaman Modal dan PTSP;
5. Adanya koordinasi dan kerjasama antara sektor terkait.

4. Tujuan dan Sasaran

Dari visi dan misi yang telah ditetapkan, selanjutnya diuraikan lebih lanjut dalam tujuan dan sasaran sebagai kondisi antara sebelum tercapainya Visi dan Misi.

Tujuan dan sasaran merupakan suatu kondisi yang diharapkan akan terwujud dalam jangka waktu satu sampai 5 (lima) tahun yang akan datang.

Rumusan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat adalah sebagai berikut :

Misi	Tujuan	Sasaran
Mewujudkan peningkatan saing daerah	Meningkatkan pendapatan masyarakat dan daya saing investasi daerah	1. Meningkatnya realisasi investasi 2. Peningkatan Promosi Potensi Investasi Kabupaten Sumba Barat
Mewujudkan pelayanan prima perijinan	Terwujudnya pelayanan prima perijinan;	1. Meningkatnya pelayanan perijinan terpadu 2. Penyelesaian pengaduan terhadap masalah-masalah perijinan

5. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

Dari 2 (dua) tujuan dan 4 (empat) sasaran yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan dalam strategi atau Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran.

Pada Perencanaan Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat Kebijakan dan Program yang dirumuskan untuk setiap tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

Tujuan 1 : *“Meningkatkan pendapatan masyarakat dan daya saing investasi daerah”.*

Sasaran	Program
1. Meningkatnya realisasi investasi	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
2. Peningkatan Potensi Kabupaten Sumba Barat Promosi Investasi	

Tujuan 2 : *“Terwujudnya pelayanan prima perijinan”.*

Sasaran	Program
1. Meningkatnya pelayanan perijinan terpadu	1. Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
2. Penyelesaian pengaduan terhadap masalah-masalah perijinan	2. Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam negeri

Sasaran dan indikator kinerja yang diharapkan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : “Peningkatan Promosi dan Kerja Sama Investasi”

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2020
1	2		3
1.	Terciptanya kemitraan investasi antar pengusaha, pemerintah dan usaha kecil menengah	6 Kec	
2.	Terciptanya pengawasan investasi yang baik	6 Kec	
3.	Pembuatan Media Promosi Potensi Investasi Daerah	6 Kecamatan	

Sasaran 2 : “Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah”

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2020
1	2	3	4
1.	Tersedianya bahan promosi potensi investasi daerah	2 Kegiatan	100 %

1.

Sasaran 3 : Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri “Meningkatnya pelayanan perijinan terpadu”

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2020
1	2	3	4
1.	Ketepatan waktu pelayanan perizinan dan prosentase kepastian dan ketepatan bagi pengembangan usaha	500	

2.

Sasaran 4 : “Penyelesaian pengaduan terhadap masalah-masalah Perijinan”

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2020
1	2	3	4
1.	Terciptanya iklim yang kondusif bagi pelaksanaan kegiatan penanaman modal	500	

2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Berdasarkan Indikator Utama keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Indikator Kinerja Utama

2.3. RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)

Perencanaan kinerja merupakan suatu hal penting bagi terselenggaranya manajemen yang baik. Rencana kinerja akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi pada capaian kinerja yang diinginkan, dan dapat digunakan sebagai alat untuk mengecek apakah organisasi telah melaksanakan delegasi wewenang yang diamanahkan.

Rencana kinerja akan berguna apabila dimanfaatkan untuk proses manajemen dalam mencapai hasil yang diinginkan. Betapapun tingkat kinerja yang diinginkan mungkin saja masih bersifat subjektif dan kurang realistis, namun penetapan rencana kinerja ini masih juga bermanfaat untuk patok duga kemampuan pencapaian target yang diinginkan sendiri oleh manajemen.

2.4. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi

yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Penyusunan Perjanjian Kinerja ini mengacu pada Renstra dan DPA. Berikut adalah perjanjian kinerja DPMPTSP Tahun 2020 sebagaimana pada table dibawah ini. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun – tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun tujuan penyusunan perjanjian kinerja sebagai berikut :

- Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur
- Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
- Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi
- Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah
- Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai Perjanjian Kinerja DPMPTSP tahun 2020 telah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.4. 1

Penetapan Kinerja Tahunan 2020

URUSAN/BID.URUSAN PEMB/PROGRAM/KEGI.	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN
BELANJA LANGSUNG			1,048,166,511
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			389,469,203
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Sarana Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	18,600,000

Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Administrasi Keuangan Tepat Waktu	2 orang	10,002,000
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	40 Jenis	9,034,409
Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terfasilitasinya Percetakan dan Penggandaan Administrasi Perkantoran	12 bulan	9,900,000
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik	15 Jenis	2,000,000
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan bagi aparatur	12 bulan	1,020,000
Kegiatan Penyediaan makan dan minum	Tersedianya makan dan minum harian pegawai	12 bulan	8,319,000
Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terfasilitasinya rapat koordinasi luar daerah	1 paket	34,599,378
Kegiatan Rapat Koordinasi Dalam Daerah	Terfasilitasinya rapat koordinasi dalam daerah	1 paket	20,190,000
Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Bahan Kebersihan Kantor	Terjaminnya kebersihan kantor	12 bulan	4,000,000
Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS (Jasa Tenaga Kontrak + JKN + JKKJK)	Terlaksananya Pembayaran Gaji Tenaga Non PNS	13 orang	271,804,416
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			72,509,308
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terciptanya Suasana Kerja Yang Nyaman	1 paket	4,221,400
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas	1 Paket	68,287,908
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Meningkatnya Aktivitas Administrasi Kantor		

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			8,650,000
Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	17 Dokumen	8,650,000
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi			153,512,500
Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terciptanya Pelaksanaan Penanaman Modal yang Terpantau, Terbina dan terawasi	1 Paket	82,700,000
Kegiatan Peningkatan Kemitraan investasi antar Pengusaha, Pemerintah dan Usaha Kecil Menengah (UKM)	Terciptanya Kemitraan Investas Antar Pengusaha, Pemerintahan dan Usaha Kecil Menengah (UKM)	1 paket	57,812,500
Promosi Investasi Daerah	Terfasilitasinya Promosi Investasi Daerah	1 Dokumen	13,000,000
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi			113,996,800
Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Investasi	Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Investasi	500 izin	113,996,800
Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah			76,303,850
Identifikasi, Pemutakhiran dan Publikasi Potensi Sumberdaya yang terkait dengan Investasi	Teridentifikasinya Potensi Sumber Daya Yang Berkaitan dengan Investasi	1 paket	76,303,850
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan			233,724,850

Dalam Negeri			
Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perijinan Pengembangan Usaha	Terfasilitasinya pelayanan perijinan dalam rangka pengembangan usaha	500 izin	233,724,850

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah perwujudan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2020 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Bab ini akan disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan.

3.1. PENGUKURAN KINERJA

Sebelum menguraikan hasil pengukuran kinerja, perlu kiranya dijelaskan mengenai proses pengukuran kinerja terlebih dahulu. Proses pengukuran kinerja didahului dengan penetapan Indikator Kinerja Kegiatan yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan.

Indikator Kinerja Kegiatan yang dipakai dalam pengukuran ini meliputi Masukan (*Input*), Keluaran (*Output*) dan hasil (*Outcome*) masing-masing sebagai berikut :

- a. **Masukan** (*Input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan keluaran (*output*), misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi;

- b. **Keluaran** (*Output*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan / atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan;
- c. **Hasil** (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan. Hasil (*outcome*) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran.

Selanjutnya adalah menetapkan rencana tingkat capaian (*target*) yang merupakan gambaran mengenai kinerja yang diinginkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasinya melalui media berupa Formulir PKK (Pengukuran Kinerja Kegiatan) dan Formulir PPS (Pengukuran Pencapaian Sasaran).

Sebagaimana telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 – 2021, untuk tahun 2019 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat menetapkan 4 (empat) sasaran strategis. Pada tahun tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis sebagai bagian dari Rencana Kinerja Tahun 2020.

Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja 4 (empat) sasaran. Secara rinci tingkat capaian seluruh sasaran adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran	Nilai Capaian Kinerja (%)
1.	Meningkatnya realisasi investasi	31,45 %
2.	Peningkatan Promosi Potensi Investasi Kabupaten	100 %

	Sumba Barat	
3.	Meningkatnya pelayanan perijinan terpadu	58,00 %
4.	Penyelesaian pengaduan terhadap masalah-masalah perijinan	58,00 %

3.2. CAPAIAN KINERJA

Dalam tahun 2020 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat menetapkan 4 (empat) sasaran yang ingin diwujudkan/dicapai sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2016 – 2021 sebagaimana telah ditetapkan oleh yaitu:

- 3.2.1 Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- 3.2.2 Meningkatnya realisasi nilai investasi.
- 3.2.3 Peningkatan Promosi Potensi Investasi Kabupaten Sumba Barat
- 3.2.4 Meningkatnya pelayanan perijinan terpadu
- 3.2.5 Penyelesaian pengaduan terhadap masalah-masalah perizinan

Pencapaian 4 (empat) sasaran ini tercermin dalam indikator-indikator sasaran beserta target dan realisasinya. Pencapaian kinerja seluruh sasaran tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1 : “Meningkatnya realisasi investasi”

No.	Indikator Sasaran	Tahun 2020		%Capain Target
		Target	Realisasi	
1	Realisasi Investasi	Realisasi Nilai Investasi berdasarkan yang Melakukan Izin	85,121,144,496,-	31,45%

Dalam usaha mencapai sasaran, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat merealisasikannya dalam 1 (satu) program yang terdiri 3 (tiga) kegiatan.

Dari 1 (satu) indikator pencapaian sasaran tersebut telah tercapai **31,45 %**, yang merupakan gambaran tercapainya hasil.

Dari 3 (tiga) indikator pencapaian sasaran tersebut telah tercapai, yang merupakan gambaran tercapainya hasil.

Sasaran 2 : “Peningkatan Promosi Potensi Investasi Kabupaten Sumba Barat”

No	Indikator Sasaran	Tahun 2020		% Pencapaian Target
		Target	Realisasi Anggaran	
1	2	3	4	5
1.	Tersedianya bahan promosi potensi investasi daerah	2 Kegiatan	100%	100 %

Dalam usaha mencapai sasaran, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat merealisasikannya dalam 1 (satu) program yang terdiri 1 (satu) kegiatan.

Dari 1 (satu) indikator pencapaian sasaran tersebut telah tercapai **100 %**, yang merupakan gambaran tercapainya hasil.

Sasaran 3 : “Meningkatnya pelayanan perijinan terpadu”

No	Indikator Sasaran	Tahun 2020		% Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
1.	Ketepatan waktu pelayanan perijinan dan prosentase kepastian dan ketepatan bagi pengembangan usaha	500	290	58,00%

Dalam usaha mencapai sasaran, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat merealisasikannya dalam 1 (satu) program yang terdiri 1 (satu) kegiatan.

Dari 1 (satu) indikator pencapaian sasaran tersebut telah tercapai **58,00 %**, yang merupakan gambaran tercapainya hasil.

Sasaran 4 : “Penyelesaian pengaduan terhadap masalah-masalah Perijinan”

No	Indikator Sasaran	Tahun 2020		% Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
1.	Terciptanya iklim yang kondusif bagi pelaksanaan kegiatan penanaman modal	500	290	58,00%

Dalam usaha mencapai sasaran, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat merealisasikannya dalam 1 (satu) Kegiatan.

Dari 1 (satu) indikator pencapaian sasaran tersebut telah tercapai **58,00 %**, yang merupakan gambaran tercapainya hasil.

Kendala – kendala yang dihadapi dalam pencapaian tujuan dan sasaran, adalah :

1. Masih kurangnya jumlah personil tenaga, serta kurangnya kemampuan aparatur dalam pelaksanaan tugas.
2. Belum memadainya peralatan pendukung pekerjaan sehingga pelaksanaan pekerjaan menjadi terhambat.
3. Kurangnya pemahaman dari pihak investor dan pengusaha terhadap tugas dan tanggung jawabnya.

Langkah – langkah yang telah dan akan dilaksanakan dalam mengatasi masalah / kendala adalah :

1. Penambahan personil tenaga teknik pada masing – masing bidang.

2. Meningkatkan SDM Aparatur melalui Bimtek dan Diklat.
3. Menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai bagi para aparatur
4. Memberikan bimbingan dan pembinaan bagi para investor dan pengusaha.
5. Tersedianya laboratorium dan peralatan-peralatan penguji mutu.
6. Meningkatkan SDM tenaga teknik dibidang penggunaan alat-alat laboratorium dan mekanisme/prosedur pengujian mutu.

3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2020, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebesar Rp. **2.398.465.354,- (Dua Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Empat Rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

- **Pendapatan Daerah** : -
- **Belanja Daerah** : pendapatan sebelum Perubahan Rp. 2.384.355.111,- dan setelah Perubahan Rp. 2.398.465.354,- (bertambah Rp. 14.110.243,-)
- **Belanja Tidak Langsung** : pendapatan sebelum Perubahan Rp. 1.432.813.410,- dan setelah Perubahan Rp. 1.350.298.843,- (berkurang Rp.82.514.567,-)
- **Belanja Langsung** : pendapatan sebelum Perubahan Rp. 951.541.701,- dan setelah Perubahan Rp. 1.048.166.511,- (bertambah Rp. 96.624.810,-)

Uraikan perbandingan realisasi dan anggarannya

a. Alokasi Dana Tahun 2020

Untuk mendukung seluruh aktivitas melalui program/ kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat mendapat alokasi dana sebesar **Rp. 2.398.465.354,-** yang terdiri dari :

No.	Uraian Jenis Belanja	Alokasi Dana (Rp.)
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	
	Belanja Pegawai	1.350.298.843,-
II	BELANJA LANGSUNG	1.048.166.511,-
	Belanja Pegawai	466.090.000,-
	Belanja Barang dan Jasa	553.676.511,-
	Belanja Modal	28.400.000,-
JUMLAH		2.398.465.354,-

b. Realisasi Anggaran

No.	Uraian Jenis Belanja	Alokasi Dana (Rp.)
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	
	Belanja Pegawai	1.453.663.867,-
II	BELANJA LANGSUNG	
	Belanja Pegawai	462.890.000,-
	Belanja Barang dan Jasa	543.877.114,-
	Belanja Modal	28.000.000,-
JUMLAH		2.380.530.981,-

c. Sisa Anggaran

No.	Uraian Jenis Belanja	Alokasi Dana (Rp.)
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	
	Belanja Pegawai	(93.498.008,-)
II	BELANJA LANGSUNG	
	Belanja Pegawai	3.200.000,-
	Belanja Barang dan Jasa	9.442.851,-
	Belanja Modal	400.000,-
	JUMLAH	13.042.851,-

BAB IV PENUTUP

Dalam tahun 2020, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat telah melaksanakan perundang – undangan yaitu menyusun laporan Akuntabilitas Kinerja yang menguraikan tentang keberhasilan/kegagalan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat dalam mengelola sumber daya guna mewujudkan kesejahteraan bagi warganya. Sebagaimana telah dijelaskan di muka bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat menetapkan 4 (empat) Sasaran yang ingin diwujudkan/dicapai sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2016 – 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu :

1. Meningkatnya realisasi nilai investasi
2. Peningkatan Promosi Potensi Investasi Kabupaten Sumba Barat
3. Meningkatnya pelayanan perijinan terpadu
4. Penyelesaian pengaduan terhadap masalah-masalah perizinan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa rata-rata tingkat capaian kinerja dari 4 (empat) Sasaran tersebut adalah sebesar **49,60 %**. Kondisi ini menunjukkan bahwa disamping keberhasilan yang telah diraih, masih terdapat beberapa hal yang memerlukan pembenahan. Beberapa hal yang berhasil diidentifikasi sebagai penyebab dari belum tercapainya tingkat kinerja yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Masih kurangnya jumlah personil tenaga, serta kurangnya kemampuan aparatur dalam pelaksanaan tugas.
2. Belum memadainya peralatan pendukung pekerjaan sehingga pelaksanaan pekerjaan menjadi terhambat.
3. Kurangnya pemahaman dari pihak investor dan pengusaha terhadap tugas dan tanggung jawabnya.

Strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan adalah :

1. Penambahan personil tenaga teknik pada masing – masing bidang.
2. Meningkatkan SDM Aparatur melalui Bimtek dan Diklat.
3. Menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai bagi para aparatur
4. Memberikan bimbingan dan pembinaan bagi para investor dan pengusaha.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sumba Barat


HERYBERTUS NDAMA NGGILIK,ST

Pembina – IV/a

NIP. 19780424 200604 1 012



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI



Waikabubak, 2020
Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sumba Barat

HERYBERTUS NDAMA NGGILIK, ST
PEMBINA - IV/a
NIP. 19780424 200604 1 012